BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan saat ini kemajuan suatu negara berawal dari pembangunan desa, dimana terdapat sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah demi mewujudkan pembangunan desa yang adil dan merata di daerah tersebut. Perwujudan pembangunan desa dapat dilakukan dengan menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik atau sering disebut *Good Corporate Governance* (GCG). Faktor-faktor yang mempengaruhi GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kapasitas aparatur. Prinsip-prinsip utama terwujudnya *good corporate governance* ini adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Prinsip-prinsip good governance adalah, tuntutan keterbukaan informasi (*transparency*), peningkatan efisiensi (*efficiency*), tanggungjawab (*responsibility*) yang lebih luas dan kesetaraan atau kewajaran (*fairness*). Namun di sisi lain keterbatasan sumber daya manusia yang kurangnya pemahaman, kesadaran dan kapasitas sebagai aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dinilai masih menjadi permasalahan untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Budiati dkk, 2018).

Penyelenggaraan GCG juga diperkuat sejak diberlakukannya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberi amanat dan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri. Pemerintah mengalokasikan dana desa melalui mekanisme transfer kepada kebupaten, kemudian kebupaten menyalurkannya kepada tiap-tiap desa. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana ini diperuntukkan

bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Dibentuknya undang-undang No 6 Tahun 2014 bertujuan untuk percepatan pembangunan pedesaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia. Berlakunya undang-undang tersebut menimbulkan konsekuensi pemerintah desa memperoleh dana yang dapat dikelola relatif besar (Meutia dan Liliana, 2017).

Dana yang relatif besar tersebut diharapkan dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik sehingga tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam pengelolaan dana (Ultafiah, 2017). Untuk dapat mewujudkan sebuah pengelolaan dana yang efektif dan efesien, diperlukan kemampuan dalam mengelola dana desa tersebut yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, mulai dari proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan penggunaan dana desa. Berdasarkan permasalahan yang timbul dari dana desa ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang pengolahan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut UU No. 6 Tahun 2014, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Peraturan yang telah dibentuk tersebut tidak dimaksudkan untuk mempersulit pemerintah dalam mengelola dana desa,

melainkan agar dapat dimanfaatkan dengan maksimal demi kemajuan desa dan dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya, karena dana desa yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan semakin meningkat setiap tahunnya, maka diperlukan peran aparatur desa untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa (Andriani dan Zulaika, 2019). Dalam hal ini pemerintah wajib menerapkan prinsip akuntabilitas dengan memberikan pertanggungjawabannya pada setiap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Sukmawati dan Nurfitri, 2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Pernyataan tersebut diperkuat juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Garung dan Ga, 2020) bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Dengan demikian aparatur desa dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*).

Pemerintah merupakan organisasi sektor publik, dimana organisasi ini dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan berkualitas. Aparatur desa harus memiliki prinsip transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, keadilan dan kemandirian dalam pelaksanaan pertanggungjawabannya. Penerapan *good corporate governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar (Hamsinar, 2017).

Peningkatan kualiltas pada pelayanan pemerintah berperan penting demi tercapainya kepuasan kerja pada masyarakat.

Pelayanan publik tersebut dijalankan oleh para pejabat publik yang berkepentingan seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara, pelaksana kegiatan pembangunan, pelaksana kegiatan pemerintahan, ketua tim pengelola kegiatan dan pelaksana kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan desa. Seperti yang diketahui tujuan utama dari sektor publik ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan yang pastinya tidak memiliki tujuan untuk memaksimumkan laba. Tetapi hingga saat ini kebanyakan masyarakat masih belum mengetahui pelayanan yang seharusnya diterima dan bagaimana seharusnya pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik (Andriani, 2019).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah dimana setiap daerah melakukan pengelolaan sendiri terhadap keuangannya. Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah termasuk pemerintah desa yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) meningkat. Banyaknya kasus *fraud* tersebut mengindikasikan bahwa *good corporate governance* yang dijalankan lemah, serta dana yang cukup banyak dapat menyebabkan pemborosan dalam penggunaan anggaran (Ultafiah, 2017).

Prinsip transparansi perlu dijadikan acuan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja aparat desa. Dengan begitu prinsip transparansi perlu diwujudkan sebagai bentuk pemenuhan hak desa untuk memperoleh informasi dana desa.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Andriani, 2019). Namun terdapat pula penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa (Sukmawati dan Nurfitri, 2019).

Pencapaian sebuah *good corporate governance* adalah, dengan adanya partisipasi masyarakat, dari tindakan transparansi yang dilakukan aparatur desa, masyarakat dapat menilai kinerja aparat desa dan turut aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan suatu kebijakan yang menyangkut pengelolaan dana desa. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana (Sari dan Ningsih, 2020). Namun berbeda dengan penelitian terdahulu pula yang mengemukakan bahwa partisipasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa (Yanto dan Aqfir, 2021).

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 8 tahun 2021, Pemkab Sidoarjo mengucurkan anggaran desa sebesar Rp 600.917.915.196, dan untuk besaran masing-masing kecamatan, kecamatan Gedangan memperoleh total anggaran desa sebesar Rp 27.958.172.954. Desa-desa pada kecamatan memiliki wewenang penuh dalam mengelola keuangan desa. Kecamatan Gedangan terdiri dari 18 desa yakni, Gedangan, Keboansikep, Keboananom, Ganting, Karangbong, Tebel, Sruni, Punggul, Kragan, Gemurung, Wedi, Ketajen, Semambunng, Sawotratap, dan Bangah. Salah satu bentuk implementasi alokasi dana desa yang dilaksanakan di Kecamatan Gedangan adalah pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan (Perbup, 2021).

Pelaksanaan *good corporate governance* di tahun sebelumnya mencerminkan bahwa, pemerintah melaksanakan rapat koordinasi pembahasan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana

Desa (DD) yang dilaksankan di Balai Desa. Tujuan dari diadakan rapat tersebut adalah sebagai wadah penghubung aspirasi seluruh masyarakat agar sama-sama mengetahui pemanfaatan dan penggunaan anggaran desa. Hal tersebut bermanfaat sebagai fungsi pengawasan bersama dalam pengelolaan dana desa yang dilengkapi dengan laporan-laporan secara tertulis agar dapat dipertanggungjawabkan. Rangkaian peristiwa tersebut merupakan bentuk implementasi dari prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Dalam hal ini aparatur desa sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan program-program pembangunan desa (Budiati dkk, 2018).

Kinerja pengelolaan dana desa pastinya memerlukan kapasitas aparatur, dimana faktor ini menjadi penentu utama berjalannya pengelolaan dana desa. Kapasitas sumber daya manusia adalah kompetensi individu di dalam suatu kelembagaan yang mampu melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Amin dkk, 2016). Adapun penelitian terdahulu menyatakan bahwa kapasitas aparatur pemerintah desa berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa (Budiati dkk, 2017). Berbeda dengan penelitian terdahulu pula yang menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan prinsip-prinsip GCG dan kapasitas aparatur desa sebelumnya, menjadi kunci utama keberhasilan dalam menentukan kinerja pengelolaan dana desa (Harahap dkk, 2020).

Hambatan yang krusial dapat ditemui dalam mewujudkan *good corporate governance* pengelolaan dana desa yakni kurangnya sumber daya manusia yang cakap dalam pengelolaan keuangan desa dan sangat minimalnya keaktifan masyarakat desa dalam

berpartisipasi (Meutia dan Liliana, 2017). Sumber daya manusia yang cakap sangatlah dibutuhkan. Hal ini berdasarkan kenyataan masih banyaknya pamong desa yang tingkat pendidikannya SMA, sedangkan untuk mengelola dana yang cukup besar bukanlah hal yang mudah. Perlu adanya sumber daya manusia minimal D3 akuntansi yang dapat mengelola dana desa dengan cekatan. Adanya sumber daya manusia yang terampil dan cekatan dapat mempermudah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Banyaknya fenomena yang ditemui tentang laporan APBDesa yang sering terlambat laporannya sehingga menghambat jalannya pengucuran dana (Hanun, 2020).

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa meningkatnya dana desa yang dikucurkan pemerintah setiap tahunnya dapat menimbulkan terjadinya *fraud*. Penelitian terdahulu menunjukkan terdapat perbedaan mengenai faktor-faktor dari *good corporate governance* yang mempengaruhi kinerja pengelolaan dana desa. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti kecamatan Gedangan sebagai lokasi penelitian dimana desa di Kecamatan ini setengahnya masih berstatus berkembang menurut sistem informasi desa dengan dana desa yang setiap tahunnya meningkat. Penelitian ini penting untuk diteliti selanjutnya karena untuk mengetahui bagaimana pemerintah memaksimalkan dana desa yang relatif besar tersebut berpengaruh atau tidak pada *good corporate governance* terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Gedangan?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Gedangan?

3. Apakah partisipasi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Gedangan?
4. Apakah kapasitas aparatur desa berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Gedangan?
5. Apakah akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan kapasitas aparatur desa berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Gedangan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Gedangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Gedangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Gedangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Gedangan.
5. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan aparatur desa secara simultan terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Gedangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan kontribusi atau patokan introspeksi kepada pemerintah desa untuk menjadi lebih baik.

2. Bagi Universitas
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah *literature* koleksi perpustakaan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya serta sebagai referensi bagi para peneliti lainnya mengenai pengembangan kajian studi Akuntansi Sektor Publik tentang keuangan desa dan memberi sudut pandang baru.
3. Bagi Masyarakat
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai upaya peningkatan kinerja aparatur desa dalam mengelola dana desa.